



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman dan tertib administrasi pemberian hak-hak Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, diperlukan acuan yang diberlakukan secara komprehensif guna efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
7. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
10. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

14. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
15. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Pengawasan adalah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat BPO-Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari hari.
19. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
20. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
21. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugasnya bersifat tetap.
22. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membantu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
 - a. uang representasi :
 - Ketua Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Wakil Ketua Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - Anggota Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

b. tunjangan keluarga :		
▪ Istri/Suami Ketua	Rp. 300.000,-	(tiga ratus ribu rupiah)
▪ Istri/Suami Wakil Ketua	Rp. 240.000,-	(dua ratus empat puluh ribu rupiah)
▪ Istri/Suami Anggota	Rp. 225.000,-	(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
▪ Anak Ketua	Rp. 120.000,-	(seratus dua puluh ribu rupiah)
▪ Anak Wakil Ketua	Rp. 96.000,-	(sembilan puluh enam ribu rupiah)
▪ Anak Anggota	Rp. 90.000,-	(sembilan puluh ribu rupiah)
c. tunjangan jabatan :		
▪ Ketua	Rp. 4.350.000,-	(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
▪ Wakil Ketua	Rp. 3.480.000,-	(tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
▪ Anggota	Rp. 3.262.500,-	(tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
d. tunjangan beras :		
▪ Ketua	Rp. 226.240,-	(dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah)
▪ Wakil Ketua	Rp. 226.240,-	(dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah)
▪ Anggota	Rp. 226.240,-	(dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah)
e. uang paket :		
▪ Ketua	Rp. 300.000,-	(tiga ratus ribu rupiah)
▪ Wakil Ketua	Rp. 240.000,-	(dua ratus empat puluh ribu rupiah)
▪ Anggota	Rp. 225.000,-	(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- f. tunjangan badan musyawarah :
- Ketua Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Wakil Ketua Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - Anggota Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- g. tunjangan komisi :
- Ketua Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Wakil Ketua Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - Sekretaris Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
 - Anggota Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- h. tunjangan badan anggaran :
- Ketua Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Wakil Ketua Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - Anggota Rp. 130.500,- (Seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- i. tunjangan badan kehormatan :
- Ketua Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Wakil Ketua Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

- Anggota Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- j. tunjangan badan legislasi daerah :
- Ketua Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Wakil Ketua Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - Anggota Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa TKI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per orang setiap bulan.

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Tunjangan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.

Bagian Kedua Tunjangan Perumahan

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan yang besarnya paling banyak :

- a. Ketua : Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- b. Wakil Ketua : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Anggota : Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Bagian Ketiga
Kendaraan dinas

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberian biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan, meliputi :
 - a. bahan bakar minyak, masing-masing setiap bulan sebagai berikut:
 1. Ketua : 800 (delapan ratus) liter pertamax;
 2. Wakil ketua : 600 (enam ratus) liter pertamax.
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor untuk Pimpinan DPRD :
 1. kendaraan pengadaan dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 paling banyak sebesar Rp. 105.000.000,00 ;dan
 2. kendaraan pengadaan Tahun 2012 paling banyak sebesar Rp. 90.000.000,00.
 - c. perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor meliputi :
 1. jasa service;
 2. penggantian suku cadang;
 3. pelumas;
 4. jasa Kir;
 5. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 6. pajak Kendaraan Bermotor.
- (3) Asuransi kendaraan dinas disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa :
 - a. pakaian sipil lengkap diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan;
 - b. pakaian sipil resmi diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil harian diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- d. pakaian dinas harian lengan panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. baju batik daerah diberikan 1 (satu) potong dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut :
- a. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil harian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. pakaian dinas harian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - e. baju batik daerah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Bagian Kelima
Uang Duka Wafat**

Pasal 7

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan;
- b. bantuan biaya pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan :
 - 1. dalam Provinsi Banten paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2. luar Provinsi Banten paling banyak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bagian Keenam

JASA PENGABDIAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;

- e. masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebanyak-banyaknya 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan Belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah usul Gubernur;
 - c. penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD;
 - d. penyusunan, pembahasan dan penetapan keputusan DPRD;
 - e. kunjungan kerja;
 - f. peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
 - g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - h. pengawasan;
 - i. reses.

Bagian Kedua
Rapat-Rapat DPRD

Pasal 10

- (1) Rapat-rapat DPRD yang dilakukan di dalam Gedung DPRD disediakan biaya makan-minum dan jamuan ringan, sebagai berikut:
 - a. biaya makan :
 - 1. VVIP paling banyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perorang;
 - 2. VIP paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perorang;
 - 3. Non VIP paling banyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang;
 - b. biaya jamuan ringan :
 - 1. VVIP paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang;
 - 2. VIP paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang;
 - 3. Non VIP paling banyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang.

- (2) Rapat-rapat yang bersifat koordinasi, dapat dilakukan di luar gedung DPRD disediakan biaya sebagai berikut :
 - a. sewa ruang rapat paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari;
 - b. biaya makan-minum dan jamuan ringan paling banyak Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan biaya Perjalanan Dinas.

**Bagian Ketiga
Kunjungan Kerja**

Pasal 11

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, c dan d disediakan biaya perjalanan dinas.
- (3) Kunjungan kerja dapat dilaksanakan ke Luar Negeri dan dilakukan secara sangat selektif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Penyusunan Raperda dan Keputusan DPRD**

Pasal 12

- (1) Pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah usul Gubernur dan Keputusan DPRD yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan narasumber.
- (2) Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultansi.
- (3) Honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur/DPR RI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)/orang per materi per kegiatan;
 - b. Kepala LPNK/Pimpinan DPRD/unsur MUSPIDA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/ orang per materi per kegiatan;
 - c. setara Eselon I sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/orang per materi per kegiatan;
 - d. setara Eselon II/Ketua Komisi, Fraksi & Anggota DPRD sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ orang per materi per kegiatan.
 - e. setara Eselon III sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)/orang per materi per kegiatan;

- f. setara Eselon IV sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)/ orang per materi per kegiatan;
 - g. pakar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/orang per materi per kegiatan;
 - h. praktisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/orang per materi per kegiatan.
- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan :
- a. biaya akomodasi paling banyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per hari
 - b. biaya transportasi di dalam wilayah provinsi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di luar wilayah provinsi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
- (2) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga/Badan yang memiliki sertifikasi dari Kementerian Dalam Negeri;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam wilayah Provinsi Banten diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan transportasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/per orang;
 - b. di wilayah Provinsi DKI/Jabar/Lampung diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ per orang
 - c. selain wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disediakan biaya transport/tiket pesawat/tiket kereta api sesuai tujuan/per orang.

Bagian Keenam
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mandiri

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mandiri (In-House training), paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya akomodasi paling banyak Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari dan biaya makan minum paling banyak Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari;
- (3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam wilayah Provinsi Banten diberikan biaya transportasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang saku sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) /per orang;
 - b. di wilayah Provinsi DKI/Jabar/Lampung diberikan biaya transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang saku sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) /per orang.

Bagian Ketujuh
Konsultasi dan Koordinasi

Pasal 15

Konsultasi dan koordinasi pemerintahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Delapan
Pengawasan

Pasal 16

Dalam rangka Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, Peraturan Gubernur, Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat, disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kesembilan
Reses

Pasal 17

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya, sebagai berikut :
 - a. sewa tempat/sewa ruang antara lain (sewa tenda, sewa kursi dan sewa sound system), paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. biaya makan minum dan jamuan ringan paling banyak sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per orang paling banyak 100 konstituen.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kesepuluh
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
 - a. biaya transport;
 - b. uang harian termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku serta biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :

TUJUAN	URAIAN	TARIF
Dalam Wilayah Prov. Banten	Uang harian	650.000,00
	Transportasi	200.000,00
DKI, Jawa Barat, Lampung	Uang harian	1.250.000,00
	Transportasi	500.000,00
Luar Wilayah Provinsi lainnya	Uang harian	1.500.000,00
	Transportasi PP (sesuai harga berlaku)	Tiket Pesawat/Alat trans- portasi lainnya : - Pimpinan DPRD paling banyak Rp. 10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) - Anggota DPRD paling banyak Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).
Luar Negeri	Disesuaikan dengan Peraturan Perundang- undangan	

- (3) Untuk perjalanan dinas luar wilayah provinsi lainnya, diberikan biaya transport dari tempat asal ke bandara/stasiun kereta api (pergi pulang) paling banyak sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan secara lumpsum.

Bagian Kesebelas

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas sehari-hari disediakan belanja penunjang operasional.
- (2) BPO-Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) diberikan secara kolektif per bulan.

BAB V

TENAGA AHLI/KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tenaga Ahli/Kelompok pakar/Tim Ahli
- (2) Tenaga Ahli/Kelompok pakar/Tim Ahli sebagaimana pada ayat (1) yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (3) Tenaga Ahli/Kelompok pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayad (2) paling banyak 24 (dua puluh empat) orang diangkat oleh Sekretaris DPRD setelah dikonsultasikan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli/Kelompok pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan honorarium sebagaimana berikut:
 - a. tenaga ahli diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/per orang per bulan;
 - b. kelompok pakar/tim ahli diberikan honorarium paling banyak Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/per kegiatan per orang.
- (5) Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli disediakan biaya akomodasi paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (6) Dalam Wilayah Provinsi Banten Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli diberikan biaya transportasi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang.
- (7) Luar Wilayah Provinsi Banten Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli diberikan biaya transportasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang.

BAB VI

PAJAK

Pasal 21

Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap biaya yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuagnan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal :

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR ...